



*dukcapil
sumatera barat*

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

Jl. Rasuna Said No. 81 Padang
Telp/ Fax : 0751- 8952930

KATA PENGANTAR

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Provinsi dan yang ditugaskan kepada Provinsi. Tujuannya Mewujudkan database kependudukan sebagai salah satu basis data pembangunan daerah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun untuk menyajikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yang dapat dilihat melalui capaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Dari data capaian indikator kinerja sasaran dapat diketahui keberhasilan maupun kegagalan SKPD dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis. Evaluasi dan pengukuran pencapaian sasaran dilakukan dengan menggunakan pendekatan manajemen berbasis kinerja secara menyeluruh yang artinya bahwa pengelolaan atau manajemennya harus dapat digunakan untuk mengarahkan seluruh sumber daya yang tersedia kepada tujuan yang telah direncanakan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang kami susun merupakan informasi ketercapaian antara target dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dengan realisasi dilanjutkan analisis dan akuntabilitasnya. Pencapaian target tersebut dilakukan melalui program kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2022 dengan dukungan sumber daya yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

Akhirnya kami berharap laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh aparatur yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dan dapat dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat untuk selalu meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

Padang, Januari 2023
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Sumatera Barat

Drs. BESRI RAHMAD, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19660919 198602 1006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 merupakan laporan kinerja tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat 2021-2026. Tahun 2022, untuk mewujudkan Misi Kepala Daerah yang diemban oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat 2 (dua) Tujuan dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Tujuan, 4 (empat) Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja.

1. Keberhasilan / Kegagalan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Berdasarkan analisis dan evaluasi capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah dijelaskan dalam Bab III, keberhasilan / kegagalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan Misi Kepala Daerah yang diemban dapat dijelaskan sebagai berikut :

Misi 7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas

Pencapaian Kinerja sasaran strategis misi 7 tahun 2022 yang diukur dengan rata-rata indikator kinerja sebesar 104,25%. Sesuai klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori keberhasilan **sangat baik**.

Capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel. 1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 7 Tahun 2022

Dari tabel 1 dapat dilihat, rata-rata capaian indikator kinerja tujuan 100%, capaian indikator kinerja sasaran strategis sebesar 100%.

No	Tujuan	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Mewujudkan database kependudukan sebagai salah satu basis data pembangunan daerah	-	Jumlah Penambahan Informasi data kependudukan	35	35	100	Sangat Baik
		1. Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan yang	Persentase perangkat daerah lingkup provinsi yang memanfaatkan data kependudukan	100	100	100	Sangat Baik

		terintegrasi					
		2. Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	88,62	89,92	101,47	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan melayani	-	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB (78)	BB (79,89)	102,42	Sangat Baik
		-	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi	Baik (80)	Sangat Baik (90,47)	110,34	Sangat Baik
		1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (78)	BB 79,89	102,42	Sangat Baik
		2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	Baik (80)	Sangat Baik (90,47)	110,34	Sangat Baik
Rata-rata Capaian Indikator = 2 Tujuan, 3 Indikator kinerja tujuan = 4 Sasaran, 4 Indikator Kinerja Sasaran						104,25 103,56	

2. Permasalahan

Dalam peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat kedepan masih ditemui beberapa permasalahan, antara lain sebagai berikut:

- a. Komitmen pejabat pimpinan dan pegawai dalam melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja belum terbangun secara baik. Hal ini dapat diamati dari penerapan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi hasil dalam setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik;
- b. Kompetensi SDM Aparatur masih kurang.

3. Langkah-Langkah Tindak Lanjut

- a. Melakukan pembinaan untuk peningkatan komitmen pejabat pimpinan dan pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara sungguh-sungguh, konsisten dan berkelanjutan. Pembentukan komitmen pejabat pimpinan dan pegawai dalam penerapan system akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah ini sampai menjadi budaya kerja birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat;

- b. Melakukan peningkatan kompetensi SDM Aparatur dalam penerapan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara terencana, konsisten dan berkelanjutan. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur dilaksanakan mulai dari pejabat pimpinan sampai kepada pegawai yang secara teknis melaksanakan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR GRAFIK	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN		
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 KELEMBAGAAN	3
1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	20
1.5 DASAR HUKUM	21
1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA		
2.1 PERENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026	24
2.2 PERJANJIAN KINERJA	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		
3.1 METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA	33
3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA	34
3.2 EVALUASI DANA ANALISIS CAPAIAN KINERJA	36
3.4 REALISASI ANGGARAN	84
BAB IV PENUTUP		
4.1 KESIMPULAN	85
4.2 SARAN	86
LAMPIRAN - LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan	18
Tabel 2.1	Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	26
Tabel 2.2	Program/Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumbar Tahun 2022	27
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022	32
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022	34
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	35
Tabel 3.3	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 1 Tahun 2022	36
Tabel 3.4	Rekapitulasi Jenis data Balikan/ Informasi Data Kependudukan yang akan diberikan Pengguna Data Provinsi Sesuai Perjanjian Kerjasama	38
Tabel 3.5	Jenis data balikan/ Informasi data kependudukan yang diberikan pengguna data	42
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis I	44
Tabel 3.7	OPD Provinsi Sumatera Barat yang telah Melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	45
Tabel 3.8	OPD yang telah melaksanakan Pemanfaatan Data Kependudukan	48
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2021 dengan Tahun 2022	51
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2022 Dengan Target Akhir Renstra	52
Tabel 3.11	Program dan Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Sasaran Strategis I	52
Tabel 3.12	Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Serta Efisiensi Dari Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2022 Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis I	53
Tabel 3.13	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis II	56
Tabel 3.14	Capaian Kepemilikan Dokumen Kependudukan untuk Capaian Indikator Kinerja Sasaran II	57
Tabel 3.15	Jumlah Kepemilikan KTP-El di Sumatera Barat	58
Tabel 3.16	Jumlah Kepemilikan KIA di Sumatera Barat Tahun 2022	59
Tabel 3.17	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-17 Tahun	60
Tabel 3.18	Jumlah Kepemilikan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang dilaporkan	61
Tabel 3.19	Jumlah Kepemilikan Akta Perceraian dari Peristiwa Perceraian yang dilaporkan	59
Tabel 3.20	Jumlah Kepemilikan Akta Buku Nikah/ Akte Perkawinan dari Peristiwa Pernikahan yang dilaporkan	63
Tabel 3.21	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran II Tahun 2021 dengan Tahun 2022	64
Tabel 3.22	Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2022 Dengan Target	65

	Akhir Renstra	
Tabel 3.23	Program dan Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Sasaran Strategis II	65
Tabel 3.24	Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Serta Efisiensi Dari Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2022 Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis II	68
Tabel 3.25	Target dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Tujuan II Sasaran Strategis I	73
Tabel 3.26	Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tujuan II Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2021 dengan Tahun 2022	73
Tabel 3.27	Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Dengan Realisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	74
Tabel 3.28	Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Dengan Target Akhir Renstra	74
Tabel 3.29	Target dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Tujuan II Sasaran Strategis II	75
Tabel 3.30	Hasil Pengukuran SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat	76
Tabel 3.31	Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tujuan II Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2021 dengan Tahun 2022	77
Tabel 3.32	Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis II Dengan Target Akhir Renstra	78
Tabel 3.33	Program dan Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Sasaran Strategis I dan II	78
Tabel 3.34	Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Serta Efisiensi Dari Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2022 Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis I dan II	80
Tabel 3.35	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi	5
------------	---------------------------	---

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Jumlah Pegawai Per-Bidang/Sekretariat	17
Grafik 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan	19

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 LATAR BELAKANG**

Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah akuntabilitas, dimana merupakan salah satu wujud komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan pada setiap akhir tahun. Kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan *Good Governance* di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yang memiliki peranan dalam penertiban penerbitan dokumen kependudukan serta memerlukan suatu perencanaan yang strategis pada setiap program dan kegiatan agar apa yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan sasaran. Untuk itu diperlukan suatu pemahaman yang matang dan terarah serta usaha maksimal di setiap aparat, untuk berkomitmen mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan dan hasil akhir kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan. Laporan kinerja yang dibuat haruslah memberikan informasi yang

menggambarkan kinerja secara jelas, transparan, sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat, obyektif dan wajar.

Dalam pelaksanaannya, perlu diperhatikan adanya sistem yang digunakan untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini menjadi sarana instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dengan menggunakan perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja instansi pemerintah sebagai komponen yang saling terkait. Implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah ini diharapkan bisa mengubah paradigma instansi pemerintah, yang semula hanya berorientasi pada uang (*input oriented*) menjadi orientasi pada hasil (*result oriented*) serta dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan ini memuat sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan misi dan sejalan dengan sasaran serta tujuan organisasi. Evaluasi kinerja dilakukan untuk dapat memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan yang ada sehingga dapat mendorong usaha-usaha yang berkelanjutan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah di masa mendatang. Evaluasi kinerja bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, pengambilan keputusan, pengendalian program kegiatan, perbaikan input, proses dan output maupun perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang ada. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun untuk memberikan gambaran yang obyektif atas program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, setiap Instansi/Dinas diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat pada setiap akhir tahun kepada Gubernur Sumatera Barat. Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai

bentuk pertanggungjawaban kepada Publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

1.3 KELEMBAGAAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Yang dikukuhkan pada tanggal 22 Mei 2021, yang menjalankan kewenangan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan.

1.3.1 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional sesuai dengan prioritas pembangunan yang merupakan wujud pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Di sisi lain, dengan diterapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, maka

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat mengalami penyesuaian struktur organisasi. Dimana seluruh jabatan pengawas (eselon IV) pada struktur organisasi sebelumnya beralih menjadi jabatan fungsional, kecuali pada Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian. Dengan penyesuaian ini maka struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 menjadi:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Pejabat Fungsional Perencana (Sub Koordinator Perencanaan dan keuangan)
3. Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk:
 - 1) Pejabat Fungsional Analis Kebijakan (Sub Koordinator Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk)
 - 2) Pejabat Fungsional Analis Kebijakan (Sub Koordinator Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk)
 - 3) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Sub Koordinator Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi)
4. Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil:
 - 1) Pejabat Fungsional Analis Kebijakan (Sub Koordinator Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil)
 - 2) Pejabat Fungsional Analis Kebijakan (Sub Koordinator Bina Aparatur Pencatatan Sipil)
 - 3) Pejabat Fungsional Analis Kebijakan (Sub Koordinator Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi)
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data:
 - 1) Pejabat Fungsional Analis Kebijakan (Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan)
 - 2) Pejabat Fungsional Analis Kebijakan (Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan)

6. Pejabat Fungsional Analis Kebijakan (Sub Koordinator Monitoring dan Evaluasi)

Gambar 1.1


**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Struktur Organisasi

Berikut ini adalah Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat :

LAMPIRAN XXV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 49 TAHUN 2021
TENTANG: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

MAHYELDI

1.3.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Sumatera Barat di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi adalah:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing – masing struktur organisasi, dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat turut mengalami penyesuaian struktur organisasi. Berdasarkan Pasal 28 ayat 1 Permen PAN dan RB nomor 17 Tahun 2021, maka pejabat fungsional yang beralih dari jabatan pengawas (eselon IV) tetap melaksanakan mekanisme dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku.

Dengan demikian tugas dan fungsi setiap struktur organisasi dapat dijabarkan secara rinci sebagai berikut:

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengendalikan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rincian tugas kepala dinas sebagai berikut :

- a) menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- b) menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah dan pengelolaan urusan ASN;
- c) menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
- d) menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e) menyelenggarakan penetapan program dan rencana kerja pada bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f) menyelenggarakan Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota;
- g) menyelenggarakan Pembinaan dan koordinasi urusan ASN meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- h) menyelenggarakan Pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- i) menyelenggarakan Penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan kelembagaan;

- j) menyelenggarakan Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan kelembagaan;
- k) menyelenggarakan Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan kelembagaan;
- l) menyelenggarakan Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan kelembagaan;
- m) menyelenggarakan Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan kelembagaan;
- n) menyelenggarakan Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan kelembagaan;
- o) menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- p) menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
- q) menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- r) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- s) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sumatera Barat, Kepala Dinas dibantu oleh 4 unit kerja eselon III yang masing-masingnya terdiri dari 1 unit eselon IV dan 1 jabatan fungsional/sub koordinator di sekretariat dan 3 jabatan fungsional/sub koordinator di bidang. Unit kerja tersebut adalah :

1. Sekretaris Dinas

(1) Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian

Untuk pelaksanaan tugas kesekretariatan dibantu oleh 1 orang eselon IV dan 1 pejabat fungsional yaitu;

a. Fungsional Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan)

- 1) Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan perencanaan dan keuangan di lingkungan Dinas

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan urusan persuratan, urusan

tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas.

2. Kepala Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk

(1) Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan umum di bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Aparatur dan Pendaftaran Penduduk;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi.

Untuk pelaksanaan tugas Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk dibantu oleh 3 pejabat fungsional yaitu:

- a. **Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk)**

- (1) Sub Koordinator Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahana pelaksanaan di bidang Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk dan pengelolaan dokumen kependudukan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Koordinator Fasilitasi sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk.

b. Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk)

- (1) Sub Koordinator Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Koordinator Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk.

c. Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi)

- (1) Sub Koordinator Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Koordinator Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi.

3. Kepala Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil

- (1) Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitas dan pembinaan umum di bidang Fasilitas Pencatatan Sipil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Aparatur Pencatatan Sipil;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Monitoring, Evaluasi Dan Dokumentasi.

Untuk pelaksanaan tugas Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil dibantu oleh 3 pejabat fungsional yaitu:

- a. Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil)
- (1) Sub Koordinator Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Koordinator Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan sipil.
- b. Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Bina Aparatur Pencatatan Sipil)
- (1) Sub Koordinator Bina Aparatur Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Bina Aparatur Pencatatan Sipil.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Koordinator Bina Aparatur Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Bina Aparatur Pencatatan Sipil;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Aparatur Pencatatan Sipil; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Aparatur Pencatatan Sipil.

- c. Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi)
- (1) Sub Koordinator Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Koordinator Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Bidang Fasilitas Pencatatan sipil;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil.

4. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

- (1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Monitoring dan Evaluasi.

Untuk pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dibantu oleh 3 pejabat fungsional yaitu:

- a. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan)
 - (1) Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
- b. Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan)
 - (1) Sub Koordinator Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Koordinator Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan.
- c. Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Monitoring dan Evaluasi)
 - (1) Sub Koordinator Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Monitoring dan Evaluasi.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Koordinator Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Monitoring dan Evaluasi;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Monitoring dan Evaluasi; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Monitoring dan Evaluasi.

1.3.3 SUMBER DAYA MANUSIA


Adapun jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat per Desember 2022 berjumlah 35 orang, dengan susunan sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Per Bidang/ Sekretariat:

Per Desember 2022, jumlah keseluruhan pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 35 orang yang mencakup 3 bidang yang menangani urusan-urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yaitu Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, serta Sekretariat Dinas. Adapun sebaran pegawai dapat dilihat di grafik 1.1 berikut:

Grafik 1.1

Jumlah Pegawai Per Bidang/Sekretariat



Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian

2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan :

Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :


Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	NAMA PANGKAT	GOLONGAN	RUANG	JUMLAH
GOLONGAN IV				
1	Pembina Utama	IV	E	-
2	Pembina Utama Madya	IV	D	-
3	Pembina Utama Muda	IV	C	1
4	Pembina Tingkat I	IV	B	1
5	Pembina	IV	A	5
GOLONGAN III				
1	Penata Tingkat I	III	D	6
2	Penata	III	C	8
3	Penata Muda Tingkat I	III	B	6
4	Penata Muda	III	A	4
GOLONGAN II				
1	Pengatur Tingkat I	II	D	1
2	Pengatur	II	C	4
3	Pengatur Muda Tingkat I	II	B	-
4	Pengatur Muda	II	A	-
GOLONGAN I				
1	Juru Tingkat I	I	D	-
2	Juru	I	C	-
3	Juru Muda Tingkat I	I	B	-
4	Juru Muda	I	A	-

Sumber data : Subbag Umum dan Kepegawaian

Tabel di atas dapat disajikan dalam grafik 1.2:

Grafik 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan



Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian

1.3.4 SARANA DAN PRASARANA

Aset tetap yang berada dalam penguasaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat sangat penting dalam upaya mendukung tugas dan fungsi. Aset tetap mencakup golongan: Tanah, Peralatan dan Mesin (kendaraan dll), Gedung dan Bangunan, Jaringan dan Aset Tetap lainnya.

1.3.5 PEMBIAYAAN

Pada awal Tahun 2022 pembiayaan Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada awal Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat didukung oleh anggaran yang bersumber dari dana APBD yang berjumlah Rp. 8.949.846.977,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 8.640.369.177,- Belanja Pegawai Rp. 4.272.203.177,- Belanja Barang dan Jasa 4.272.203.177,- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 309.477.800,- yang dialokasikan untuk 5 Program, 18 Kegiatan dengan 61 Sub Kegiatan.

Pada APBD-Perubahan 2022 pagu anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat adalah Rp. 8.764.620.180,- dengan

rincian Belanja Operasi Rp. 8.043.771.844,-, Belanja Pegawai Rp. 3.853.359.202,-, Belanja Barang dan Jasa Rp.4.190.412.642,- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 720.848.336,- yang dialokasikan untuk 5 Program, 18 Kegiatan dengan 61 Sub Kegiatan.

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat memiliki peran penting dalam mewujudkan iklim kehidupan masyarakat Sumatera Barat yang demokratis, dinamis, aman dan tentram. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dihadapkan pada tantangan tugas yang tidak ringan. Berbagai persoalan yang menjadi isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Hambatan Internal

- a. Selain jumlah SDM Aparatur yang masih sangat kurang (hanya 35 orang dari kebutuhan 56 orang), belum meratanya kapasitas/ kemampuan SDM aparatur yang memiliki kompetensi pelaksanaan tugas dan fungsi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas;
- b. Terjadinya perubahan-perubahan kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokok yang belum memenuhi aspek teknis pelaksanaan dalam menjalankan urusan pemerintahan.

2. Hambatan Eksternal

- a. Belum seluruh Kabupaten/Kota membuat dan melaksanakan Buku Pokok Pemakaman sesuai dengan arahan dari Dirjen Dukcapil Kemendagri melalui kerjasama dengan Nagari/Desa/Kelurahan atau RT/RW. Selain itu, juga belum adanya kerjasama dengan Petugas Rumah Ibadah seperti Mesjid/Mushalla, Gereja, Wihara dan lain-lain untuk melakukan pencatatan kepada penduduk yang menyelenggarakan jenazah di rumah ibadah tersebut. Saat ini Kabupaten/Kota hanya menerbitkan Akta Kematian berdasarkan pelaporan dari masyarakat (penduduk) saja belum berdasarkan peristiwa kematian yang terjadi;
- b. Kurang maksimalnya dukungan kerjasama instansi pengguna yang mensyaratkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sebagai syarat dalam berurusan;

- c. Seringnya Dukcapil diminta untuk melakukan perubahan data bila terdapat perbedaan data antara dokumen yang dikeluarkan Dukcapil dengan dokumen yang dikeluarkan instansi lain seperti ijazah, meskipun dokumen Dukcapil merupakan dokumen yang pertama kali dikeluarkan;
- d. Polemik pencatatan Status Kawin Tidak Tercatat di Kartu Keluarga dan solusi dalam pendaftaran pencatatan nikah melalui isbat nikah;
- e. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kependudukan;
- f. Masih banyak instansi pemerintah dan lembaga hukum lainnya belum mengerti kegunaan Data kependudukan;
- g. Dokumen dan Data Kependudukan belum dimanfaatkan secara optimal dalam pengambil kebijakan pembangunan daerah;
- h. Adanya kekosongan jabatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/ Kota, serta keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan pelayanan di Kab/ Kota.

1.5 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; Lembaran Daerah Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Intansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ini menjelaskan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Capaian Kinerja tersebut merupakan perbandingan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat. Analisis atas capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja memungkinkan diidentifikasi dari sejumlah celah kinerja guna perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **BAB I: Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Barat, dasar hukum, isu strategis dan sistematika penyajian.
2. **BAB II: Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
3. **BAB III: Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat untuk setiap pernyataan indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dan realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
4. **BAB IV: Penutup**, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

BAB II**PERENCANAAN KINERJA**

Dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang dimanfaatkan oleh setiap pimpinan Instansi Pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD serta menilai keberhasilan organisasi. Perencanaan dan perjanjian kinerja tidak dapat dipisahkan dari Rencana Strategis karena sesungguhnya merupakan penjabaran tahunan dari Renstra itu sendiri.

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2021-2026

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, merupakan pedoman dalam melaksanakan Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik. sehingga harus membuat perencanaan yang jelas dan sinergis dan selaras dengan Visi dan Misi serta memperhatikan potensi dan stabilitas daerah. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yang berisikan Visi, Misi Kepala Daerah, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disusun secara sistematis dan menurut skala prioritas sesuai kebutuhan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait misi kepala daerah dan tujuan serta sasaran yang terdapat dalam Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu:

Tujuan 1 : Mewujudkan Database Kependudukan Sebagai Salah Satu Basis Data Pembangunan Daerah;

Sasaran : 1. Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi.
2. Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap

Tujuan 2 : Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani

- Sasaran** :1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

Dokumen perencanaan tersebut disusun dan dirumuskan setiap lima tahun, memuat strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan dan diimplementasikan melalui Program dan kegiatan-kegiatan.

2.1.1 VISI

Sesuai dengan RPJMD 2021-2026, Visi Gubernur Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

**TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG
UNGGUL DAN BERKELANJUTAN**

2.1.2 MISI

Untuk dapat mewujudkan Visi Gubernur Sumatera Barat yang terkait dengan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut:

**MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, AKUNTABEL SERTA
BERKUALITAS**

2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Berdasarkan visi, misi kepala daerah, telah dirumuskan tujuan dan sasaran OPD yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI KEPALA DAERAH :			
TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN			
NO	MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN OPD	SASARAN OPD
1	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	<p>1. Mewujudkan database kependudukan sebagai salah satu basis data pembangunan daerah Indikator Kinerja :</p> <p>1) Jumlah Penambahan Informasi data kependudukan</p> <p>2. Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan melayani Indikator Kinerja:</p> <p>1) Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD</p> <p>2) Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi</p>	<p>1. Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi Indikator Kinerja:</p> <p>- Persentase perangkat daerah lingkup provinsi yang memanfaatkan data kependudukan</p> <p>2. Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap Indikator Kinerja:</p> <p>- Persentase kepemilikan dokumen kependudukan</p> <p>1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Indikator Kinerja:</p> <p>- Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD</p> <p>2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi Indikator Kinerja :</p> <p>- Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi</p>

2.1.4 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka dilakukan pemetaan program dan kegiatan, yang dimutakhirkan dengan keputusan kemendagri nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhirkan klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat sebanyak 5 (lima) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 61 (enam puluh satu) sub kegiatan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 2.2
Program/Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022

KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PAGU
1	2	3
2.12	URUSAN DUKCAPIL	8.764.620.180
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.982.103.024
2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	339.263.190
2.12.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	118.644.050
2.12.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.935.400
2.12.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	113.332.000
2.12.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.351.740
2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.927.175.002
2.12.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.738.219.202
2.12.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	115.140.000
2.12.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	33.422.800
2.12.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	40.393.000
2.12.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	110.960.826

2.12.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.970.800
2.12.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	39.200.000
2.12.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.564.726
2.12.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	53.225.300
2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.798.760
2.12.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	55.500.000
2.12.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.298.760
2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	560.420.672
2.12.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000
2.12.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.342.336
2.12.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98.365.500
2.12.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.256.000
2.12.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000
2.12.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	368.957.036
2.12.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.499.800
2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	696.506.000
2.12.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	30.171.000
2.12.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	666.335.000
2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	875.461.584
2.12.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.706.500
2.12.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.202.800
2.12.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	659.552.284
2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	396.516.990
2.12.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.027.400
2.12.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.699.590
2.12.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	230.000.000
2.12.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	82.790.000
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	708.695.201
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	91.028.701
2.12.02.1.01.02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	37.855.920

2.12.02.1.01.03	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	26.327.981
2.12.02.1.01.04	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	26.844.800
2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	471.086.000
2.12.02.1.02.01	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	401.738.000
2.12.02.1.02.02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	25.000.000
2.12.02.1.02.03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	19.348.000
2.12.02.1.02.04	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	25.000.000
2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	146.580.500
2.12.02.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	95.000.000
2.12.02.1.03.02	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	51.580.500
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	399.116.928
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	61.092.600
2.12.03.1.01.01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	18.006.500
2.12.03.1.01.02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	13.520.800
2.12.03.1.01.03	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	16.044.500
2.12.03.1.01.05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	13.520.800
2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	205.101.928
2.12.03.1.02.01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	83.717.912
2.12.03.1.02.02	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	17.379.100
2.12.03.1.02.03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	30.241.600
2.12.03.1.02.04	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	67.643.216
2.12.03.1.02.05	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	6.120.100
2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	132.922.400
2.12.03.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	88.591.800
2.12.03.1.03.02	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	44.330.600
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	548.070.787
2.12.04.1.01	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	47.827.300
2.12.04.1.01.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi	23.721.300

	Administrasi Kependudukan	
2.12.04.1.01.02	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	24.106.000
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	399.601.440
2.12.04.1.02.01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	169.545.800
2.12.04.1.02.02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	19.206.000
2.12.04.1.02.03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	12.901.700
2.12.04.1.02.04	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	153.910.000
2.12.04.1.02.05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	44.037.940
2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	100.642.047
2.12.04.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	56.375.147
2.12.04.1.03.02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	44.266.900
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	126.634.240
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	126.634.240
2.12.05.1.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	57.490.240
2.12.05.1.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	69.144.000

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja Tahun 2022 diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan dan Sub Kegiatan yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada tahun bersangkutan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Perencanaan kinerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat diwujudkan dalam bentuk Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2022. RKT tersebut adalah salah satu bentuk implementasi

(pemanfaatan) dokumen Perjanjian Kinerja dan Renstra dalam perencanaan kinerja tahunan.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas dengan atasannya (*Performance Agreement*). Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Perjanjian Kinerja dimuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat. Dalam dokumen perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat terdapat kesepakatan atau perjanjian kinerja antara Gubernur Sumatera Barat selaku Kepala Daerah dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Cascading Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat di evaluasi dan sejalan dengan perjanjian Kinerja Eselon II sampai dengan perjanjian Kinerja eselon IV, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Mewujudkan database kependudukan sebagai salah satu basis data pembangunan daerah	-	Jumlah Penambahan Informasi data kependudukan	35	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	126.634.240	
		1. Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi	Persentase perangkat daerah lingkup provinsi yang memanfaatkan data kependudukan	100	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	548.070.787	
		2. Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	88,62	Program Pendaftaran Penduduk Program Pencatatan Sipil	1.107.812.129	APB D
2.	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan melayani	-	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB (78)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6.982.103.024	APB D + DA K NF
		-	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi	Baik (80)			
		1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (78)			
		2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	Baik (80)			

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat adalah perwujudan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Akuntabilitas ini mencakup 2 (dua) Tujuan dengan 3 (tiga) indikator Kinerja Tujuan, 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja.

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Metode pengukuran yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan.

Ada dua jenis pengukuran capaian kinerja yang digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1

Tabel 3.1

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Mewujudkan database kependudukan sebagai salah satu basis data pembangunan daerah	-	Jumlah Penambahan Informasi data kependudukan	35	35	100
		1.Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi	Persentase perangkat daerah lingkup provinsi yang memanfaatkan data kependudukan	100%	100%	100
		2.Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	88,62%	89,92%	101,47
2.	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan melayani	-	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB (78)	(BB) 79,89	102,42
		-	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi	Baik (80)	Sangat Baik (90,47)	110,34
		1.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB(78)	(BB) 79,89	102,42
		2.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	Baik(80)	Sangat Baik (90,476)	110,34
Rata-rata Capaian Indikator = 2 Tujuan, 3 Indikator kinerja tujuan = 4 Sasaran, 4 Indikator Kinerja Sasaran						104,25 103,56

Dari tabel 3.2 dapat dilihat, capaian rata-rata 3 (tiga) indikator kinerja tujuan adalah 104,25% dan 4 (empat) indikator kinerja sasaran untuk mengukur keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan Tahun 2022 sebesar 103,56%. Rata-rata capaian indikator kinerja tersebut termasuk klasifikasi berhasil dengan kategori sangat baik.

Keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis tersebut didukung oleh perencanaan program/ kegiatan yang baik dan dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja secara terus menerus yang bertujuan untuk peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan

perwujudan dari sasaran strategis meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi melalui indikator berupa Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.

3.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada tabel 3.2, selanjutnya pada sub bab ini disajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja per tujuan dan sasaran strategis:

Tujuan I **Mewujudkan database kependudukan sebagai salah satu basis data pembangunan daerah**

Pada tahun 2022 yang menjadi indikator kinerja Tujuan I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dalam “**Mewujudkan Database Kependudukan Sebagai Salah Satu Basis Data Pembangunan Daerah**” yang dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Realisasi Indikator Kinerja Tujuan I Tahun 2022

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Jumlah Penambahan Informasi data kependudukan	35	35	100%

Dari tabel 3.3 dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 **Jumlah Penambahan Informasi Data Kependudukan** dalam **Mewujudkan database kependudukan sebagai salah satu basis data pembangunan daerah** di Sumatera Barat ditargetkan sebesar 35 jenis data. Realisasinya menunjukkan sebesar 35 jenis, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini sebesar **100%** dan termasuk kategori penilaian keberhasilan **sangat baik**. Realisasi indikator kinerja ini diukur dari **bertambahnya** jumlah jenis data.

Indikator **Jumlah Penambahan Informasi Data Kependudukan** Ini dapat diukur dengan Rumus yang kedua seperti berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja:} \quad \frac{35}{35} \times 100\% = 100\%$$

Rumus ini digunakan apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Artinya, semakin tinggi pemenuhan data kependudukan pada Penambahan Informasi Data Kependudukan maka menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan menyatakan bahwa Basis Data adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data, sesuai dengan Tujuan I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Barat dengan indikator Jumlah Penambahan Informasi data kependudukan atau data balikan. Data Balikan adalah data yang bersifat unik dari masing-masing lembaga Pengguna yang telah melakukan akses Data Kependudukan. Pengguna data di Provinsi wajib memberikan data Balikan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Data Balikan/ Jumlah informasi data kependudukan yang diberikan Pengguna data Kependudukan Tingkat Provinsi Sumatera Barat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat merupakan data yang dimohonkan pengguna data kepada Gubernur Sumatera Barat disetujui dalam bentuk Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan.

Adapun Data Balikan/ Jumlah informasi data kependudukan yang akan diberikan Pengguna data berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4

Rekapitulasi Jenis Data Balikan/ Informasi Data Kependudukan yang akan diberikan Pengguna Data Provinsi

NO	PENGGUNA DATA/ OPD	JENIS DATA BALIKAN	KETERANGAN
1	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT	NOMOR ID PENERIMA LAYANAN	
		JENIS LAYANAN	
2	INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT	NOMOR ID PENERIMA LAYANAN	
		JENIS LAYANAN	
3	DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT	NOMOR ID PENERIMA BANTUAN	
		JENIS BANTUAN	
4	DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	NOMOR ID PENERIMA BANTUAN	
		JENIS BANTUAN	
5	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI SUMATERA BARAT	DATA KETERANGAN JENIS USAHA	
		NOMOR IDENTITAS PELAKU USAHA YANG DIKELUARKAN OLEH DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUMATERA BARAT	
6	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	NOMOR ID PENERIMA LAYANAN	
		JENIS LAYANAN	
7	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT	NOMOR ID PENERIMA LAYANAN	
		JENIS LAYANAN	
8	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT	NOMOR ID PENERIMA LAYANAN	
		JENIS LAYANAN	
9	DINAS PETERKANAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA BARAT	NOMOR ID PENERIMA LAYANAN	
		JENIS LAYANAN	
10	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	NOMOR IJAZAH	
		NOMOR SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH	
		NOMOR ID TENAGA PENDIDIK	
		NOMOR ID TENAGA KEPENDIDIKAN	
		KETERANGAN PENERIMA BEA SISWA	
		NAMA SEKOLAH	
		JENIS AKREDITASI	
ALAMAT SEKOLAH			
11	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	DATA KETERANGAN JENIS USAHA	
		NOMOR IDENTITAS PELAKU USAHA	
12	DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	NOMOR ID PENERIMA BANTUAN	
		JENIS BANTUAN	
13	DINAS PEMBERDAYAAN	NOMOR REGISTRASI LAYANAN	

	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT	JENIS LAYANAN	
14	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	NOMOR KARTU PELAKU USAHA PERIKANAN	
15	DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT	GOLONGAN DARAH	
		NOMOR REKAM MEDIS	
		NOMOR SURAT KETERANGAN KEMATIAN	
16	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT	NOMOR ID PENERIMA BANTUAN	
		JENIS BANTUAN	
17	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA BARAT	NOMOR ID PENERIMA LAYANAN	
		JENIS LAYANAN	
18	DINAS PARIWISATA PROVINSI SUMATERA BARAT	NOMOR ID PENERIMA LAYANAN	
		JENIS LAYANAN	
19	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SUMATERA BARAT	KETERANGAN ANGGOTA PKK	
		KETERANGAN USAHA KELUARGA ANGGOTA PKK	
		KETERANGAN IBU HAMIL	
		KETERANGAN MENINGGAL DUNIA	
		KETERANGAN KELAHIRAN	
		KETERANGAN PENGGUNAAN KONTRASEPSI	
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI SUMATERA BARAT	NOMOR ID ANGGOTA	
21	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT	NOMOR ID PENERIMA LAYANAN	
		JENIS BANTUAN	
22	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	NOMOR ID PENERIMA LAYANAN	
		JENIS LAYANAN	
23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT	NOMOR ID PENERIMA LAYANAN	
		JENIS LAYANAN	
24	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA BARAT	DATA PELANGGAR PERATURAN DAERAH	
25	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	NOMOR ID PENERIMA LAYANAN	
		JENIS LAYANAN	
26	BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	NOMOR ID PENERIMA LAYANAN	
		JENIS LAYANAN	

27	BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	NOMOR ID PENERIMA LAYANAN	
		JENIS LAYANAN	
28	BIRO KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	NOMOR ID PENERIMA LAYANAN	
		JENIS LAYANAN	
29	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	NOMOR ID PENERIMA LAYANAN	
		JENIS LAYANAN	
30	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	NOMOR ID PENERIMA LAYANAN	
		JENIS LAYANAN	
31	BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	NOMOR ID PENERIMA LAYANAN	
		JENIS LAYANAN	
32	BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	NOMOR ID PENERIMA LAYANAN	
		JENIS LAYANAN	
33	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	NOMOR ID PENERIMA LAYANAN	
		JENIS LAYANAN	
34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT	NOMOR ID PENERIMA LAYANAN	
		JENIS LAYANAN	
35	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SUMATERA BARAT	NOMOR ID PENERIMA LAYANAN	
		JENIS LAYANAN	
36	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	NOMOR ID PENERIMA LAYANAN	
		JENIS LAYANAN	
37	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	NOMOR ID PENERIMA LAYANAN	
		JENIS LAYANAN	
38	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	NOMOR ID LAYANAN	
		JENIS LAYANAN	
39	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	NOMOR ID PEGAWAI YANG PENSIUN DARI PNS	
40	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT	NOMOR ID PENERIMA LAYANAN	
		JENIS LAYANAN	
41	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT	GOLONGAN DARAH	
		NOMOR REKAM MEDIS	
		NOMOR SURAT KETERANGAN KEMATIAN	
42	RUMAH SAKIT HB'SAANIN PADANG PROVINSI SUMATERA	GOLONGAN DARAH	
		NOMOR REKAM MEDIS	

	BARAT	NOMOR SURAT KETERANGAN KEMATIAN	
43	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT	GOLONGAN DARAH	
		NOMOR REKAM MEDIS	
		NOMOR SURAT KETERANGAN KEMATIAN	
44	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT	GOLONGAN DARAH	
		NOMOR REKAM MEDIS	
		NOMOR SURAT KETERANGAN KEMATIAN	
45	BADAN PENGELOLA KEUANGAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	NOMOR ID PENERIMA LAYANAN	
		JENIS LAYANAN	
46	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT	NOMOR REGISTRASI LAYANAN	
		JENIS LAYANAN	
47	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT	NOMOR ID PENERIMA LAYANAN	
		JENIS LAYANAN	
48	DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT	NOMOR ID PENERIMA LAYANAN	
		JENIS LAYANAN	
49	BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	NOMOR REGISTRASI KENDARAAN	
		JENIS KENDARAAN	
50	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU TERPADU PROVINSI SUMATERA BARAT	NOMOR PERIZINAN	
		JENIS PERIZINAN	

Dari tabel 3.4 diatas dari 50 (lima puluh) OPD/ Pengguna data kependudukan tingkat Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan adanya penambahan jenis informasi data kependudukan sebanyak 116 jenis data dalam memperkaya database kependudukan di Provinsi Sumatera Barat.

Daftar Informasi Data Kependudukan yang diberikan Pengguna Data dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5
Jenis Data Balikan/ Informasi Data Kependudukan yang diberikan
Pengguna Data

No	Jenis Data Balikan	Jumlah Nama Penduduk
1	Kendaraan Alat Berat/Besar, Concrete Mixer, Combi dan Ambulance	14
2	Kendaraan Bestel Wagon, Blind Van, Box	1.324
3	Kendaraan Bus	14.105
4	Kendaraan Deliver Van, Double Cabin	336
5	Kendaraan Jeep, Oplet, Pick Up, Sedan	26.505
6	Kendaraan Sepeda Motor	19.124
7	Kendaraan Spd Motor Roda 3 dan 4	50
8	Kendaraan St. Wagon, Taksi, Trail dan Truck	4.746
9	Siswa Afirmasi Disabilitas	48
10	Siswa Afirmasi Penerima PKH	10.207
11	Siswa Afirmasi Penerima PIP	11.048
12	Siswa Afirmasi Penerima Jamkesmas	1.395
13	Siswa Prestasi Tahfidz 1-10 Juz	1.899
14	Siswa Prestasi Tahfidz 11-20 Juz	17
15	Siswa Prestasi Tahfidz 21-30 Juz	13
16	Siswa Prestasi Mendali Emas Tingkat Regional Kab/Kota	256
17	Siswa Prestasi Mendali Perak Tingkat Regional Kab/Kota	187
18	Siswa Prestasi Mendali Perunggu Tingkat Regional Kab/Kota	201

19	Siswa Prestasi Mendali Emas Tingkat Regional Provinsi	128
20	Siswa Prestasi Mendali Perak Tingkat Regional Provinsi	90
21	Siswa Prestasi Mendali Perunggu Tingkat Regional Provinsi	126
22	Siswa Prestasi Mendali Emas Tingkat Nasional	31
23	Siswa Prestasi Mendali Perak Tingkat Nasional	28
24	Siswa Prestasi Mendali Perunggu Tingkat Nasional	40
25	Siswa Prestasi Mendali Emas Tingkat Internasional	4
26	Siswa Prestasi Mendali Perunggu Tingkat Internasional	2
27	Vaksin PMK Hewan Ternak Domba	6
28	Vaksin PMK Hewan Ternak Kambing	536
29	Vaksin PMK Hewan Ternak Kerbau	7.772
30	Vaksin SE Hewan Ternak Kerbau	172
31	Vaksin LSD Hewan Ternak Kerbau	1.233
32	Vaksin SE Hewan Ternak Sapi	270
33	Vaksin LSD Hewan Ternak Sapi	33.085
34	Vaksin PMK Hewan Ternak Sapi	86.222
35	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Jembrana Hewan Ternak Sapi	255

Sasaran Strategis I	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan Yang Terintegrasi
----------------------------	---

Pencapaian target kinerja sasaran strategis meningkatkan pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi. Realisasi dan capaian indikator kinerja tersebut tercantum pada tabel 3.6.

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis I

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Data Kependudukan	100%	100%	100

Dari tabel 3.5 dapat dilihat, target indikator kinerja Sasaran Strategis 1 (satu) sebesar 100%, terealisasi 100% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%, sesuai klasifikasi termasuk kategori penilaian keberhasilan **sangat baik**. Tingkat capaian kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja:} \quad \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, Pengguna Data kependudukan mengajukan permohonan pemanfaatan data secara tertulis ke Gubernur melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dan Gubernur untuk meneruskan ke Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan penjelasan memuat :

1. Nama Pengguna;
2. Tujuan Pemanfaatan data Kependudukan;
3. Elemen data kependudukan yang akan diakses;

4. Data Balikan yang akan diberikan; dan
5. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama.

5 (lima) penjelasan tersebut diatas tertuang dalam Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Perangkat Daerah pengguna data dengan jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan pimpinan pengguna data dan Kepala Dinas Kependudukan Provinsi Sumatera Barat. OPD Provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan Provinsi Sumatera Barat dengan melakukan Perjanjian Kerjasama sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
OPD Provinsi yang telah Melaksanakan Perjanjian Kerjasama
Pemanfaatan data Kependudukan

No.	Instansi/OPD	Kepala Instansi/OPD	Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian
1	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkenbunan Provinsi Sumatera Barat	Ir. Syafrizal	470/744.DPPKB KPS.5/XII/2020	10/12/2020
2	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	Jumaidi, S.Pd.,M.Pd	470/709.c/DPPK BKPS.5/XII/2020	10/12/2020
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat	Drh. Erinaldi, M.M	470/251/DPPKB KPS.5/XII/2020	10/12/2020
4	Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	Novrial, S.E.,M.A.,Akt	470/719/DPPKB KPS.5/XII/2020	10/12/2020
5	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Arry Yuswandi, SKM.,MKM	470/750/DPPKB KPS.5/XII/2020	10/12/2020
6	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	Ir. Yosmeri	470/060/DPPKB KPS.5/I/2021	13/01/2021
7	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Adib Alfikri, S.E.,M.Si	470/107/DPPKB KPS.5/II/2021	08/02/2021
8	Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir	drg. Basyir Busnia	473/240/Dukcapil .4/VI/2021	24/06/2021
9	RSUD Pariaman Provinsi Sumatera Barat	dr. Indria Velutina, MARS	473/210/Dukcapil .4/VIII/2021	04/08/2021
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk	Drs. Besri Rahmad, MM	473/259/Dukcapil .4/VIII/2021	20/08/2021

dan Keluarga Berencana				
11	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Yozarwardi Usama Putra, S.Hut.,M.Si	473/324/Dukcapil .4/VIII/2021	20/08/2021
12	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Rosail Akhyari Pardomuan, S.STP.,M.Si	473/254/Dukcapil .4/VIII/2021	27/08/2021
13	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Drs. Iqbal Ramadi Payana, M.Si	472/245/Dukcapil .4/VIII/2021	27/08/2021
14	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Drs. Syaifullah, M.M	473/239/Dukcapil .4/VIII/2021	27/08/2021
15	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Ezzedin Zain, S.H.,M.E	473/247/Dukcapil .4/VIII/2021	27/08/2021
16	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat	Dr. Khairul, Spm	473/257/Dukcapil .4/IX/2021	01/09/2021
17	RS. Jiwa Prof. HB. SAANIN Padang	dr. Aklima, MPH	473/365/Dukcapil .4/IX/2021	20/09/2021
18	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat	Irwan, S.Sos., M.M	473/344/Dukcapil .4/IX/2021	27/09/2021
19	Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	Ir. H. Efendi, MP	473/363/Dukcapil .4/X/2021	01/10/2021
20	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Zaenudin, SE.,MM	473/512/Dukcapil .4/XI/2021	15/11/2021
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Amasrul, S.H	473/593/Dukcapil .4/XII/2021	16/12/2021
22	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat	Ahmad Zakri, S.Sos., M.Si	473/023/Dukcapil .4/I/2022	05/01/2022
23	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat	Ir. H. Herry Martinus, MM	473/022/Dukcapil .4/I/2022	06/01/2022
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat	Dr. Jefrinal Arifin, S.H.,M.Si	473/045/Dukcapil .4/I/2021	06/01/2022
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat	Nazwir, S.H.,M.Hum	473/056/Dukcapil .4/I/2022	07/01/2022
26	Biro Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Abdul Aziiz Usman, S.Sos.,M.E	473/029/Dukcapil .4/I/2022	07/01/2022

27	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat	Drs. Bustavidia, MM	473/037/Dukcapil .4/I/2022	10/01/2022
28	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat	Wardarusmen, SE.,MM	473/051/Dukcapil .4/I/2022	12/01/2022
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Medi Iswandi, ST, MM	473/306/Dukcapil .4/II/2022	04/02/2022
30	Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Andri Yulika, S.H.,M.Hum	473/305/Dukcapil .4/II/2022	04/02/2022
31	Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat	Andre Setiawan, SSTP.MPA	473/123/Dukcapil /II/2022	04/02/2022
32	Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Zaenudin, S.E, MM	473/142/Dukcapil .4/II/2022	14/02/2022
33	Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Hefdi, M.Si	473/571/Dukcapil .4/III/2022	17/03/2022
34	Biro Organisasi Sekretariat Daerah	Fitriati M., S.Si.,M.Si	473/572/Dukcapil .4/III/2022	17/03/2022
35	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	IR. SITI AISYAH, M.Si.	473/458/Dukcapil .4/III/2022	17/03/2022
36	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Erasukma Munaf, S.T.,M.M.	473/314/Dukcapil .4/III/2022	17/03/2022
37	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	Heri Nofiardi, SE.,MM	473/303/Dukcapil .4/III/2022	17/03/2022
38	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat	Dedy Diantolani, S.Sos., MM	473/264/Dukcapil .4/III/2022	17/03/2022
39	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Rifda Suriani, S.T.,Sp	473/304/Dukcapil .4/IV/2022	06/04/2022
40	Sekretariat DPRD	H.Raflis, SH, MM	473/410/Dukcapil .4/V/2022	20/05/2022
41	Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat	Syaifullah, S.Pd.,M.M	473/435/Dukcapil .4/VI/2022	08/06/2022
42	Badan Penanggulangan Bencana dan Daerah Provinsi Sumatera Barat	JUMAIDI, S.Pd.,M.Pd	473/436/Dukcapil .4/VI/2022	09/06/2022
43	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat	Asben Hendri, SE.,MM	473/598/Dukcapil .4/VI/2022	30/06/2022
44	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	IR. Fathol Bari, M.SC.,ENG	473/599/Dukcapil .4/VI/2022	30/06/2022

Provinsi Sumatera Barat				
45	Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat	Dr. Ir. Reti Wafda, MTP	473/594/Dukcapil .4/VI/2022	30/06/2022
46	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Rosail Akhyari Pardomuan, S.STP., M.Si.	473/589/Dukcapil .4/VI/2022	30/06/2022
47	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat	Ir. Nizam Ul Muluk, M.Si	473/669/Dukcapil .4/VII/2022	05/07/2022
48	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Adib Alfikri, S.E.,M.Si	473/643/Dukcapil .4/VII/2022	07/07/2022
49	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat	Dellyarti, SM.,SE.Ak,CA,CF rA	473/605/Dukcapil .4/VII/2022	14/07/2022
50	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat	Drs. Jasman, MM	473/668/Dukcapil .4/VII/2022	28/07/2022

Dari tabel 3.7 dapat dilihat bahwa jumlah OPD yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama sebanyak 50 (lima puluh) OPD.

Tabel 3.8
OPD Yang telah melaksanakan Pemanfaatan data Kependudukan

No.	Instansi/OPD	Metode			Hak Akses	
		Web Portal	Web Service	Card Reader	Sudah	belum
1	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkenbunan Provinsi Sumatera Barat	√	--	--	√	--
2	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	√	--	--	√	--
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat	√	--	--	√	--
4	Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	√	--	--	√	--
5	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	√	--	--	√	--
6	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	√	--	--		√

7	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	√	--	--	√	--
8	Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir	√	--	--	√	--
9	RSUD Pariaman Provinsi Sumatera Barat	√	--	--	--	√
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	√	--	--	√	--
11	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	√	--	--	--	√
12	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	√	--	--	--	√
13	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	√	--	--	--	√
14	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	√	--	--	√	--
15	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	√	--	--	√	--
16	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat	√	--	--	√	--
17	RS. Jiwa Prof. HB. SAANIN Padang	√	--	--	√	--
18	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat	√	--	--	--	√
19	Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	√	--	--	√	--
20	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat	√	--	--	√	--
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	√	--	--	√	--
22	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat	√	--	--	--	√
23	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat	√	--	--	--	√
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat	√	--	√	--	√
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat	√	--	--	√	--
26	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	√	--	--	--	√
27	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat	√	--	--	--	√
28	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat	√	--	--	√	--

29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat	√	--	--	--	√
30	Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	√	--	--	--	√
31	Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat	√	--	--	--	√
32	Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat	√	--	--	--	√
33	Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	√	--	--	--	√
34	Biro Organisasi Sekretariat Daerah	√	--	--	--	√
35	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	√	--	--	--	√
36	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	√	--	--	--	√
37	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	√	--	--	--	√
38	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat	√	--	--	--	√
39	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	√	--	--	--	√
40	Sekretariat DPRD	√	--	--	--	√
41	Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat	√	--	--	--	√
42	Badan Penanggulangan Bencana dan Daerah Provinsi Sumatera Barat	√	--	--	--	√
43	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat	√	--	--	--	√
44	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat	√	--	--	--	√
45	Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat	√	--	--	--	√
46	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	√	--	--	--	√
47	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat	--	√	--	--	√
48	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	--	√	--	√	
49	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat	√	--	--	--	√
50	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat	--	√	--	--	√
JUMLAH		47	3	1	18	32

Sumber Data: Administrasi Perjanjian Kerjasama 2022

Dari 50 (lima puluh) OPD Provinsi Sumatera Barat terdapat 46 (empat puluh enam) OPD yang melakukan mekanisme hanya dengan *Web portal*, 2 (dua) OPD yang memanfaatkan hanya dengan *web service*, 1 (satu) OPD yang memanfaatkan *web portal* dan *Card Reader*, serta 1 (satu) OPD yang memanfaatkan *web service* dan *card reader*. Adapun OPD yang telah memiliki hak akses untuk pemanfaatan data sebanyak 18 (delapan belas) OPD dan 32 (tiga puluh dua) OPD yang belum menggunakan Hak Akses.

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis I
Tahun 2021 dengan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Data Kependudukan	50%	42%	84%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sampai akhir tahun 2022, seluruh OPD lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat. Dengan kata lain, target Indikator Kinerja sudah direalisasikan 100%.

Capaian target kinerja sampai dengan Tahun 2022, jika dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yaitu akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, maka hasilnya dapat kita lihat sebagaimana tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis I
ahun 2022 dengan Target Akhir Renstra 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi s/d 2022	Target akhir Renstra 2026	Capaian s/d 2022 terhadap akhir Renstra 2026
1	Persentase Daerah Memanfaatkan Kependudukan Perangkat yang Data	100%	100%	100 %

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2022 yang mendukung Sasaran Strategis I (satu) adalah antara lain :

Tabel : 3.11
Program dan Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Strategis I

KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PAGU
1	2	3
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	548.070.787
2.12.04.1.01	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	47.827.300
2.12.04.1.01.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	23.721.300
2.12.04.1.01.02	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	24.106.000
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	399.601.440
2.12.04.1.02.01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	169.545.800
2.12.04.1.02.02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	19.206.000
2.12.04.1.02.03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	12.901.700

2.12.04.1.02.04	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	153.910.000
2.12.04.1.02.05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	44.037.940
2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	100.642.047
2.12.04.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	56.375.147
2.12.04.1.03.02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	44.266.900
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	126.634.240
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	126.634.240
2.12.05.1.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	57.490.240
2.12.05.1.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	69.144.000

Dari tabel 3.11 dapat dilihat bahwa Sasaran Strategis I didukung oleh 2 program dengan jumlah anggaran Rp. 674.705.027,- yang bersumber dari APBD.

Tabel 3.12
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SERTA EFISIENSI DARI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2022 BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS I

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN
			FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)	%	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	548.070.787	100	543.997.674	99,26	4.073.113
2.12.04.1.01	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	47.827.300	100	47.691.500	99,72	135.800
2.12.04.1.01.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan	23.721.300	100	23.702.600	99,92	18.700

	Informasi Administrasi Kependudukan					
2.12.04.1.01.02	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	24.106.000	100	23.988.900	99,51	117.100
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	399.601.440	100	395.949.874	99,09	3.651.566
2.12.04.1.02.01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	169.545.800	100	168.296.400	99,26	1.249.400
2.12.04.1.02.02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	19.206.000	100	19.185.950	99,9	20.050
2.12.04.1.02.03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	12.901.700	100	12.701.000	98,44	200.700
2.12.04.1.02.04	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	153.910.000	100	152.088.624	98,82	1.821.376
2.12.04.1.02.05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	44.037.940	100	43.677.900	99,18	360.040
2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	100.642.047	100	100.356.300	99,72	285.747
2.12.04.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	56.375.147	100	56.135.300	99,57	239.847

2.12.04.1.03.02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	44.266.900	100	44.221.000	99,9	45.900
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	126.634.240	100	125.580.340	99,17	1.053.900
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	126.634.240	100	125.580.340	99,17	1.053.900
2.12.05.1.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	57.490.240	100	57.144.940	99,4	345.300
2.12.05.1.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	69.144.000	100	68.435.400	98,98	708.600

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya untuk pencapaian Sasaran Strategis I adalah sebagai berikut:

Adanya beberapa faktor yang berperan penting, diantaranya dukungan anggaran dari APBD yang berjumlah Rp. 674.705.027,- dan terealisasi sebesar Rp. 669.578.014,- atau sebesar 99,24%, dengan rincian adalah Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, sebesar Rp. 548.070.787,- dan terealisasi sebesar Rp. 543.997.674,- atau 99,26%, dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan, sebesar Rp. 126.634.240,- dan terealisasi sebesar Rp. 125.580.340,- atau 99,17% dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 5.127.013,- atau 0,76%.

Selain anggaran, sumber daya yang lain adalah sumber daya manusia, secara kualitas maupun kuantitas untuk provinsi memang masih sangat kurang, hal ini dapat dilihat pada uraian berikut:

Jabatan	Jumlah saat ini	Jumlah seharusnya
Kepala Bidang	1	1
Pejabat Fungsional	3	3
Pelaksana	5	11
Jumlah	9	15

untuk pencapaian kinerja tersebut terdiri dari 1 (satu) Kepala Bidang, 3 (tiga) Fungsional, dan 5 (lima) staf dengan jumlah keseluruhan 8 orang, jumlah tersebut masih kurang memadai secara kualitas maupun kuantitas, tetapi dengan keterbatasan tersebut, membuat sumber daya manusia yang ada harus bekerja secara optimal, efisien dengan waktu, meningkatkan diri secara sistem dan teknologi serta menciptakan inovasi-inovasi dalam penyelesaian tugas untuk mencapai kinerja yang ditargetkan. Selain itu pemakaian sarana dan prasarana teknologi menjadi salah satu pendorong dalam efisiensi sumberdaya anggaran dan sumberdaya manusia.

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian target sasaran strategis 1(satu) adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya OPD Lingkup Pemerintahan Prov. Sumatera Barat memanfaatkan data kependudukan berbasis web portal dan web servis

Sasaran Strategis II	Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap
-----------------------------	--

Pencapaian target kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan yang Lengkap**. Realisasi dan capaian indikator kinerja tersebut tercantum pada tabel 3.13.

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis II

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	88,62%	89,92%	101,47%

Dari tabel 3.13 dapat dilihat, target indikator kinerja Sasaran Strategis 2 (dua) sebesar 88,62%, terealisasi 89,92% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 101,47%, sesuai klasifikasi termasuk kategori penilaian keberhasilan **sangat baik**. Tingkat capaian kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja:} \quad \frac{88,62}{89,92} \times 100\% = 101,47\%$$

Rumus ini digunakan apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Artinya, semakin tinggi penduduk Sumatera Barat yang memiliki dokumen kependudukan lengkap maka menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Adapun target kinerja sasaran strategis Meningkatkan Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan yang Lengkap, terdiri dari 6 (enam) jenis dokumen kependudukan yang terdiri dari: KTP-el, Kartu Identitas Anak, Akte kematian, Akte Perceraian dan Akte Perkawinan. Metode penghitungan target, realisasi, dan capaian indikator pada sasaran strategis 2 ini adalah nilai rata-rata dari 6 (enam) jenis dokumen kependudukan tersebut. Secara rinci dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Capaian Kepemilikan Dokumen Kependudukan
untuk Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis II

No	Rincian Indikator Kinerja	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	97,75%	97,07%	99,3%
2	Kartu Identitas Anak	40%	45,08%	112,7%
3	Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran pada Anak Usia 0-17 Tahun	94%	97,37%	103,59%
4	Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Kematian dari Peristiwa Kematian yang Dilaporkan	100%	100%	100%
5	Persentase Cakupan Kepemilikan Perceraian dari Peristiwa	100%	100%	100%

	Perceraian yang Dilaporkan			
6	Persentase Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akte Perkawinan Pada Semua Pasangan yang Perkawinannya Dilaporkan	100%	100%	100%
	Rata-rata % target dan realisasi	88,62%	89,92%	101,47%

Capaian Kepemilikan KTP-El pada Tahun 2022 terdiri dari Jumlah Penduduk Wajib KTP DKB Semester I Tahun 2022. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15
Jumlah Kepemilikan KTP-El di Sumatera Barat

NO	KABUPATEN/ KOTA	WAJIB KTP	Penduduk Yang Sudah Memiliki KTP	% Capaian
1	Kabupaten Pesisir Selatan	367.659	359.124	97,68
2	Kabupaten Solok	281.581	276.496	98,19
3	Kabupaten Sijunjung	169.811	162.052	95,43
4	Kabupaten Tanah Datar	281.870	271.649	96,37
5	Kabupaten Padang Pariaman	317.603	313.454	98,69
6	Kabupaten Agam	387.553	366.421	94,55
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	285.947	280.365	98,05
8	Kabupaten Pasaman	211.304	205.379	97,20
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	62.173	61.206	98,44
10	Kabupaten Dharmasraya	160.684	158.141	98,42
11	Kabupaten Solok Selatan	129.431	118.832	91,81
12	Kabupaten Pasaman Barat	298.563	289.127	96,84
13	Kota Padang	665.971	647.511	97,23

14	Kota Solok	53.896	53.217	98,74
15	Kota Sawahlunto	48.915	48.255	98,65
16	Kota Padang Panjang	42.481	41.890	98,61
17	Kota Bukittinggi	93.233	92.042	98,72
18	Kota Payakumbuh	100.479	99.050	98,58
19	Kota Pariaman	69.256	66.322	95,76
	JUMLAH	4.028.410	3.910.533	97,07

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2022 (Kemendagri)

Capaian Kepemilikan Kartu Identitas Anak pada Tahun 2022 terdiri dari jumlah anak usia 0 - 17 tahun berdasarkan data PDAK - Kemendagri Tahun 2022. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16
Jumlah Kepemilikan KIA di Sumatera Barat Tahun 2022

NO	KABUPATEN/ KOTA	Anak usia 0 - 17 Tahun	Anak Yang Sudah Memiliki KIA	% Capaian
1	Kabupaten Pesisir Selatan	153.972	55.298	35,91
2	Kabupaten Solok	119.560	47.945	40,10
3	Kabupaten Sijunjung	73.106	27.031	36,98
4	Kabupaten Tanah Datar	96.845	49.903	51,53
5	Kabupaten Padang Pariaman	128.526	51.590	40,14
6	Kabupaten Agam	142.427	64.514	45,30
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	107.543	43.571	40,51
8	Kabupaten Pasaman	94.102	35.267	37,48
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	30.489	11.221	36,80
10	Kabupaten Dharmasraya	70.266	43.373	61,73
11	Kabupaten Solok Selatan	54.401	22.287	40,97
12	Kabupaten Pasaman Barat	143.314	77.085	53,79

13	Kota Padang	261.360	104.401	39,95
14	Kota Solok	24.333	15.679	64,44
15	Kota Sawahlunto	19.033	13.597	71,44
16	Kota Padang Panjang	18.520	18.281	98,71
17	Kota Bukittinggi	39.787	23.545	59,18
18	Kota Payakumbuh	42.661	18.364	43,05
19	Kota Pariaman	28.353	20.285	71,54
	JUMLAH	1.648.598	743.237	45,08

Sumber :PDAK-Kementrian Dalam Negeri RI

Capaian cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 17 Tahun pada Tahun 2022 berdasarkan data PDAK - Kementrian Dalam Negeri Tahun 2022. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17
Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 17 Tahun

NO	KABUPATEN/ KOTA	Anak usia 0 - 17 Tahun	Anak Yang Sudah Memiliki akta kelahiran	% Capaian
1	Kabupaten Pesisir Selatan	159.288	158.348	99,41
2	Kabupaten Solok	122.227	118.535	96,98
3	Kabupaten Sijunjung	77.871	76.092	97,72
4	Kabupaten Tanah Datar	103.557	101.409	97,93
5	Kabupaten Padang Pariaman	131.891	128.012	97,06
6	Kabupaten Agam	152.077	145.223	95,49
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	112.188	106.779	95,18
8	Kabupaten Pasaman	99.012	92.419	93,34
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	31.135	28.388	91,18
10	Kabupaten Dharmasraya	71.781	68.021	94,76
11	Kabupaten Solok Selatan	57.801	55.677	96,33

12	Kabupaten Pasaman Barat	151.149	149.273	98,76
13	Kota Padang	274.745	274.511	99,91
14	Kota Solok	24.999	24.766	99,07
15	Kota Sawahlunto	20.194	20.050	99,29
16	Kota Padang Panjang	19.093	19.068	99,87
17	Kota Bukittinggi	41.091	39.812	96,89
18	Kota Payakumbuh	44.216	43.514	98,41
19	Kota Pariaman	29.266	28.318	96,76
	JUMLAH	1.723.581	1.678.215	97,37

Sumber: PDAK-Kementrian Dalam Negeri RI

Capaian cakupan Kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan pada Tahun 2022 berdasarkan data PDAK - Kementrian Dalam Negeri Tahun 2022. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18
Jumlah Kepemilikan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang Dilaporkan

NO	KABUPATEN/ KOTA	Peristiwa Kematian yang Dilaporkan	Kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	% Capaian
1	Kabupaten Pesisir Selatan	18.920	18.920	100,00
2	Kabupaten Solok	11.291	11.291	100,00
3	Kabupaten Sijunjung	3.834	3.834	100,00
4	Kabupaten Tanah Datar	18.702	18.702	100,00
5	Kabupaten Padang Pariaman	18.096	18.096	100,00
6	Kabupaten Agam	13.660	13.660	100,00
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	2.995	2.995	100,00
8	Kabupaten Pasaman	7.514	7.514	100,00
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1.715	1.715	100,00
10	Kabupaten Dharmasraya	5.313	5.313	100,00

11	Kabupaten Solok Selatan	5.834	5.834	100,00
12	Kabupaten Pasaman Barat	13.412	13.412	100,00
13	Kota Padang	18.276	18.276	100,00
14	Kota Solok	3.110	3.110	100,00
15	Kota Sawahlunto	3.636	3.636	100,00
16	Kota Padang Panjang	2.715	2.715	100,00
17	Kota Bukittinggi	4.684	4.684	100,00
18	Kota Payakumbuh	7.639	7.639	100,00
19	Kota Pariaman	4.724	4.724	100,00
	JUMLAH	166.070	166.070	100,00

Sumber : PDAK-Kementrian Dalam Negeri RI

Capaian cakupan Kepemilikan Akta Perceraian dari peristiwa perceraian yang dilaporkan pada Tahun 2022 berdasarkan data PDAK - Kementrian Dalam Negeri Tahun 2022. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19
Jumlah Kepemilikan Akta Perceraian dari Peristiwa Perceraian yang Dilaporkan

NO	KABUPATEN/ KOTA	Peristiwa Perceraian yang Dilaporkan	Kepemilikan Akta Perceraian dari peristiwa perceraian yang dilaporkan	% Capaian
1	Kabupaten Pesisir Selatan	1.400	1.400	100,00
2	Kabupaten Solok	3.258	3.258	100,00
3	Kabupaten Sijunjung	1.147	1.147	100,00
4	Kabupaten Tanah Datar	3.818	3.818	100,00
5	Kabupaten Padang Pariaman	2.791	2.791	100,00
6	Kabupaten Agam	5.120	5.120	100,00
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	3.028	3.028	100,00
8	Kabupaten Pasaman	925	925	100,00
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	56	56	100,00

10	Kabupaten Dharmasraya	893	893	100,00
11	Kabupaten Solok Selatan	1.003	1.003	100,00
12	Kabupaten Pasaman Barat	2.058	2.058	100,00
13	Kota Padang	8.474	8.474	100,00
14	Kota Solok	1.142	1.142	100,00
15	Kota Sawahlunto	948	948	100,00
16	Kota Padang Panjang	628	628	100,00
17	Kota Bukittinggi	1.339	1.339	100,00
18	Kota Payakumbuh	1.818	1.818	100,00
19	Kota Pariaman	812	812	100,00
	JUMLAH	40.658	40.658	100,00

Sumber : PDAK-Kementrian Dalam Negeri RI

Capaian cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akte Perkawinan dari peristiwa perkawinan yang dilaporkan pada Tahun 2022 berdasarkan data PDAK - Kementrian Dalam Negeri Tahun 2022. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20

Jumlah Kepemilikan Buku Nikah/Akte Perkawinan dari Peristiwa Perkawinan yang Dilaporkan

NO	KABUPATEN/ KOTA	Peristiwa Perkawinan yang Dilaporkan	Kepemilikan Buku Nikah/Akte Perkawinan dari peristiwa perkawinan yang dilaporkan	% Capaian
1	Kabupaten Pesisir Selatan	121.287	121.287	100,00
2	Kabupaten Solok	127.427	127.427	100,00
3	Kabupaten Sijunjung	83.982	83.982	100,00
4	Kabupaten Tanah Datar	115.985	115.985	100,00
5	Kabupaten Padang Pariaman	118.614	118.614	100,00
6	Kabupaten Agam	115.252	115.252	100,00
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	90.394	90.394	100,00

8	Kabupaten Pasaman	68.511	68.511	100,00
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	22.942	22.942	100,00
10	Kabupaten Dharmasraya	61.169	61.169	100,00
11	Kabupaten Solok Selatan	43.320	43.320	100,00
12	Kabupaten Pasaman Barat	107.411	107.411	100,00
13	Kota Padang	252.289	252.289	100,00
14	Kota Solok	30.249	30.249	100,00
15	Kota Sawahlunto	28.577	28.577	100,00
16	Kota Padang Panjang	24.520	24.520	100,00
17	Kota Bukittinggi	39.565	39.565	100,00
18	Kota Payakumbuh	51.612	51.612	100,00
19	Kota Pariaman	28.164	28.164	100,00
	JUMLAH	1.531.270	1.531.270	100,00

Sumber : PDAK-Kementrian Dalam Negeri RI

Tabel 3.21
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis II
Tahun 2021 dengan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	86,43	88,64	102,55	88,62%	89,92%	101,47%

Dilihat dari table diatas, Jika dibandingkan data capaian Sasaran Strategis IITahun 2021 dengan tahun 2022 ada penurunan capaian dari 102,55% menjadi 1101,47%, tetapi dengan adanya penurunan capaian sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat secara target masih dapat melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2022

Capaian target kinerja sampai dengan Tahun 2022, jika dibandingkan dengan target kinerja pada akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, maka hasilnya dapat kita lihat sebagaimana tabel 3.22 berikut:

Tabel 3.22
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis II
Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi s/d 2022	Target akhir Renstra 2026	Capaian s/d 2022 terhadap akhir Renstra 2026
1	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	89,92%	96,16%	93,51 %

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2022 yang mendukung Sasaran Strategis II (dua) adalah antara lain :

Tabel : 3.23
Program dan Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Strategis II

KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PAGU
1	2	3
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	708.695.201
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	91.028.701
2.12.02.1.01.02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	37.855.920
2.12.02.1.01.03	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	26.327.981
2.12.02.1.01.04	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	26.844.800
2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	471.086.000
2.12.02.1.02.01	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	401.738.000

2.12.02.1.02.02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	25.000.000
2.12.02.1.02.03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	19.348.000
2.12.02.1.02.04	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	25.000.000
2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	146.580.500
2.12.02.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	95.000.000
2.12.02.1.03.02	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	51.580.500
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	399.116.928
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	61.092.600
2.12.03.1.01.01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	18.006.500
2.12.03.1.01.02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	13.520.800
2.12.03.1.01.03	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	16.044.500
2.12.03.1.01.05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	13.520.800
2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	205.101.928
2.12.03.1.02.01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	83.717.912
2.12.03.1.02.02	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	17.379.100
2.12.03.1.02.03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	30.241.600
2.12.03.1.02.04	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	67.643.216
2.12.03.1.02.05	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	6.120.100
2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	132.922.400

2.12.03.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	88.591.800
2.12.03.1.03.02	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	44.330.600

Dari tabel 3.22 dapat dilihat bahwa Sasaran Strategis II didukung oleh 2 program dengan jumlah anggaran Rp. 1.107.812.129,- yang bersumber dari APBD.

Tabel 3.24
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SERTA EFISIENSI DARI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2022 BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS II

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN
			FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)	%	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	708.695.201	100	704.788.820	99,45	3.906.381
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	91.028.701	100	90.371.420	99,28	657.281
2.12.02.1.01.02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	37.855.920	100	37.591.420	99,3	264.500
2.12.02.1.01.03	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	26.327.981	100	25.989.700	98,72	338.281

2.12.02.1.01.04	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	26.844.800	100	26.790.300	99,8	54.500
2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	471.086.000	100	468.176.700	99,38	2.909.300
2.12.02.1.02.01	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	401.738.000	100	398.962.900	99,31	2.775.100
2.12.02.1.02.02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	25.000.000	100	24.948.700	99,79	51.300
2.12.02.1.02.03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	19.348.000	100	19.305.000	99,78	43.000
2.12.02.1.02.04	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	25.000.000	100	24.960.100	99,84	39.900
2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	146.580.500	100	146.240.700	99,77	339.800
2.12.02.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan	95.000.000	100	94.723.500	99,71	276.500

	terkait Pendaftaran Penduduk					
2.12.02.1.03.02	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	51.580.500	100	51.517.200	99,88	63.300
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	399.116.928	100	394.550.925	98,86	4.566.003
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	61.092.600	100	60.964.600	99,79	128.000
2.12.03.1.01.01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	18.006.500	100	17.952.000	99,7	54.500
2.12.03.1.01.02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	13.520.800	100	13.496.300	99,82	24.500
2.12.03.1.01.03	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	16.044.500	100	16.020.000	99,85	24.500
2.12.03.1.01.05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	13.520.800	100	13.496.300	99,82	24.500
2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	205.101.928	100	200.929.345	97,97	4.172.583

2.12.03.1.02.01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	83.717.912	100	82.594.929	98,66	1.122.983
2.12.03.1.02.02	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	17.379.100	100	17.239.100	99,19	140.000
2.12.03.1.02.03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	30.241.600	100	30.217.100	99,92	24.500
2.12.03.1.02.04	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	67.643.216	100	64.803.616	95,8	2.839.600
2.12.03.1.02.05	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	6.120.100	100	6.074.600	99,26	45.500
2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	132.922.400	100	132.656.980	99,8	265.420
2.12.03.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	88.591.800	100	88.554.500	99,96	37.300
2.12.03.1.03.02	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	44.330.600	100	44.102.480	99,49	228.120

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya untuk pencapaian Sasaran Strategis II adalah sebagai berikut:

Beberapa faktor yang mendukung Sasaran Strategis II diantaranya dukungan anggaran dari APBD yang berjumlah Rp. 1.107.812.129,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.099.339.745,- atau sebesar 99,24%, yang terdiri dari Program Pendaftaran Penduduk dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 708.695.201,- dengan realisasi sebesar Rp. 704.788.820,- atau 99,45%, dan Program Pencatatan Sipil dengan anggaran sebesar Rp. 399.116.928,- dengan realisasi sebesar Rp. 394.550.925,- atau 98,86% dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 5.127.013,- atau 0,76%.

Dari sisi sumber daya manusia, kondisinya hampir sama dengan pendukung pada sasaran strategis I. Walaupun pada sasaran strategis II ini menjadi tanggungjawab pada 2 (dua) bidang yakni Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil, secara kuantitas masih belum memadai. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk

Jabatan	Jumlah saat ini	Jumlah seharusnya
Kepala Bidang	1	1
Pejabat Fungsional	3	3
Pelaksana	3	8
Jumlah	7	12

- Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil

Jabatan	Jumlah saat ini	Jumlah seharusnya
Kepala Bidang	1	1
Pejabat Fungsional	2	3
Pelaksana	4	8
Jumlah	7	12

Dari uraian di atas, secara kualitas sumber daya manusia yang ada pada saat ini masih jauh dari cukup. Jumlah personil yang tersedia hanya 14 orang dari total kebutuhan sebanyak 24 orang. Namun demikian sumber daya yang ada tetap dan dituntut bekerja secara optimal, efisien dengan waktu, meningkatkan diri secara sistem dan teknologi serta menciptakan inovasi-inovasi dalam penyelesaian tugas untuk mencapai kinerja yang ditargetkan.

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian target sasaran strategis I(satu) adalah sebagai berikut:

1. Belum seluruh Kabupaten/Kota yang melaksanakan akta kelahiran karena adanya beberapa kendala diantaranya kerjasama dengan Nagari/Desa/Kelurahan yang belum bisa dilaksanakan dengan maksimal.
2. Banyak masyarakat yang tidak melaporkan perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil salah satunya jauhnya tempat tinggal serta pengaruh adat istiadat
3. Masih kurangnya kesadaran Kabupaten/Kota untuk menyampaikan Laporan Perceraian sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan, sehingga Laporan yang diolah dan disajikan Provinsi untuk disampaikan ke Pusat (Ditjen Dukcapil) menjadi tidak tepat waktu.
4. Belum seluruh Kabupaten/Kota yang melaksanakan konversi data Akta Kematian kedalam database kependudukan secara rutin dan berkala dikarenakan adanya beberapa kendala diantaranya adalah kurangnya SDM yang dapat mendukung terlaksananya konversi data tersebut.

TUJUAN II

Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan melayani

Untuk mencapai tujuan “**Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan melayani**” dan “**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi**” hasil yang akan dicapai ditetapkan dalam sasaran strategis berikut :

SASARAN STRATEGIS I

Meningkatnya akuntabilitas Kinerja organisasi

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis Meningkatkan akuntabilitas Kinerja organisasi adalah perolehan nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Realisasi dan capaian indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel 3.25.

Tabel 3.25
Target dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis I
Tahun 2022

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (78)	BB (79,89)	100% (102,42%)

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja: } \frac{79,89}{78} \times 100\% = 102,42\%$$

Rumus ini digunakan apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Dari tabel 3.24 dapat dilihat, indikator kinerja sasaran strategis I, nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Tahun 2022 yang merupakan capaian kinerja pelaksanaan Tahun 2021 adalah **BB** dengan target akhir tahun Renstra Tahun 2021 dengan nilai **BB**. maka capaian indikator kinerja ini termasuk klasifikasi **Sangat Baik**.

Tabel 3.26
Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis I
Tahun 2021 dan 2022

No	INDIKATOR KINERJA	2021			2022		
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100%	BB	BB	100%

Dari dua tabel di atas (3.24 dan 3.25), capaian indikator kinerja pada sasaran strategis I, secara kualifikasi sudah memenuhi target (**BB**) dan peningkatan nilai dari target 78 dengan realisasi 79,89. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021, nilai akuntabilitas kinerja pada tahun 2022 tetap mengalami peningkatan yaitu dari 77,95 menjadi 79,89.

Perbandingan capaian realisasi indikator kinerja terkait nilai Sakip antar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.27
Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja
Sasaran Strategis I Dengan Realisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

No	Indikator Kinerja	2021				2022			
		Dinas		Provinsi		Dinas		Provinsi	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target dan realisasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan sudah mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Dimana realisasi BB sama-sama diraih oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat baik pada tahun 2021 dan 2022.

Tabel 3.28
Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja
Sasaran Strategis I Dengan Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target akhir Renstra 2026
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (79,89)	A (80,00)

Jika dibandingkan dengan target pada akhir renstra periode 2021-2026 dengan target grade A (80,00), maka secara nilai realisasi pada tahun 2022 masih kurang sebesar 0,11.

SASARAN
STRATEGIS II

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi adalah pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Realisasi dan capaian indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel 3.29.

Tabel 3.29

Target dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis II

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
1	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	Baik (82)	Sangat Baik (90,476)	Sangat Baik (110,34%)

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja: } \frac{90,476}{82} \times 100\% = 110,34\%$$

Rumus ini digunakan apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Dari tabel 3.28 dapat dilihat indikator kinerja sasaran strategis II, klasifikasi capaian indikator Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi berupa **Sangat Baik (110,34%)**

Dalam pelaksanaan pengukuran SKM ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat melakukan kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Padang. Responden/sampel dari penelitian ini melibatkan 19 (sembilan belas) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se Provinsi Sumatera Barat dan 51 OPD yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Pengumpulan data menggunakan kuisisioner secara online menggunakan *google form* dengan jumlah yang berpartisipasi sebanyak 119 responden.

Adapun hasil pengukuran atas Survey Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.30
Hasil Pengukuran SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat

Unsur Pelayanan	Jumlah Data	Total	Rata-rata	Nilai Interval Konversi	Nilai SKM Perunsur	Kinerja Pelayanan
Persyaratan Pelayanan						
Bimtek	80	387	3,588	0,359	89,688	Sangat Baik
Sosialisasi	92	335	3,641	0,364	91,033	Sangat Baik
Pemanfaatan Data	80	295	3,688	0,369	92,188	Sangat Baik
Koordinasi	109	394	3,615	0,361	90,367	Sangat Baik
Jumlah	119	434,083	3,648	0,365	91,194	Sangat Baik
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan						
Bimtek	80	286	3,575	0,358	89,375	Sangat Baik
Sosialisasi	92	329	3,576	0,358	89,402	Sangat Baik
Pemanfaatan Data	80	289	3,613	0,361	90,313	Sangat Baik
Koordinasi	109	387	3,550	0,355	88,761	Sangat Baik
Jumlah	119	428,5	3,601	0,360	90,021	Sangat Baik
Waktu Penyelesaian						
Bimtek	80	281	3,513	0,351	87,375	Baik
Sosialisasi	92	320	3,478	0,348	86,957	Baik
Pemanfaatan Data	80	279	3,488	0,349	87,188	Baik
Koordinasi	109	383	3,514	0,351	87,844	Baik
Jumlah	119	419,75	3,353	0,353	88,183	Baik
Produk Spesifik Jenis Pelayanan						
Bimtek	80	283	3,538	0,354	88,438	Sangat Baik
Sosialisasi	92	328	3,565	0,357	89,130	Sangat Baik
Pemanfaatan Data	80	283	3,538	0,354	88,438	Sangat Baik
Koordinasi	109	385	3,532	0,353	88,303	Sangat Baik
Jumlah	119	423	3,555	0,355	88,866	Sangat Baik
Kompetensi Petugas dalam Pelayanan						
Bimtek	80	280	3,500	0,350	87,500	Baik
Sosialisasi	92	321	3,489	0,349	87,228	Baik
Pemanfaatan Data	80	283	3,538	0,354	88,438	Sangat Baik
Koordinasi	109	370	3,394	0,339	84,862	Baik
Jumlah	119	410,583	3,450	0,345	86,257	Baik
Perilaku Pelaksana						
Bimtek	80	293	3,663	0,366	91,563	Sangat Baik
Sosialisasi	92	342	3,717	0,372	92,935	Sangat Baik
Pemanfaatan Data	80	300	3,750	0,375	93,750	Sangat Baik
Koordinasi	109	407	3,734	0,373	93,349	Sangat Baik
Jumlah	119	446,667	3,754	0,375	93,838	Sangat Baik
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan						
Bimtek	80	311	3,888	0,389	97,188	Sangat Baik
Sosialisasi	92	357	3,880	0,388	97,011	Sangat Baik
Pemanfaatan Data	80	311	3,888	0,389	97,188	Sangat Baik
Koordinasi	109	422	3,872	0,387	96,789	Sangat Baik
Jumlah	119	460,833	3,873	0,387	96,814	Sangat Baik
Sarana dan Prasarana						

Bimtek	80	273	3,413	0,341	85,313	Baik
Sosialisasi	92	320	3,478	0,348	86,957	Baik
Pemanfaatan Data	80	282	3,525	0,353	88,125	Baik
Koordinasi	109	391	3,587	0,359	89,679	Sangat Baik
Jumlah	119	421,25	3,540	0,354	88,498	Sangat Baik
Pelayanan Distribusi Blangko KTP-el						
Jumlah Responden	119	427	3,588	0,359	89,706	Sangat Baik
Pelayanan Konsultasi Langsung						
Jumlah Responden	119	435	3,655	0,366	91,387	Sangat Baik
TOTAL	119	430,667	3,619	3,619	90,476	Sangat Baik

Sumber: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Padang

Berdasarkan tabel 3.29 di atas dapat dilihat bahwa dari 10 (sepuluh) jenis penilaian, 8 jenis memperoleh nilai dengan kriteria **Sangat Baik** dan 2 jenis memperoleh kriteria **Baik**.

Tabel 3.31
Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2021 dan 2022

No	INDIKATOR KINERJA	2021			2022		
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	Baik (80)	Sangat Baik (95,07)	118,84	Baik (82)	Sangat Baik (90,476)	110,34

Dari tabel 3.30 di atas, dapat dilihat perbandingan capaian indikator kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi antara tahun 2021 dan 2022. Secara angka realisasi, terjadi penurunan sebesar 4,594. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya responden penelitian, dimana pada tahun 2021 hanya melibatkan 12 OPD lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 1 instansi vertikal (BPS) dan 19 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se Provinsi Sumatera Barat. Selain itu juga terdapat penambahan jenis penilaian, yakni pada tahun 2021 terdapat 9 jenis sedangkan pada 2022 menjadi 10 jenis penilaian. Namun demikian, secara kualifikasi Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 tetap dengan kualifikasi **Sangat Baik**.

Tabel 3.32
Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja
Sasaran Strategis II Dengan Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target akhir Renstra 2026	Capaian s/d 2022 terhadap akhir Renstra 2026
1	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	Sangat Baik (90,476)	Sangat Baik (90,00)	100,53%

Jika dibandingkan dengan target pada akhir renstra periode 2021-2026 dengan target Sangat Baik (90,00), maka secara nilai realisasi pada tahun 2022 sudah melampaui target akhir tersebut, yakni di angka 90,476 dengan kualifikasi **Sangat Baik**.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2022 yang mendukung Sasaran Strategis I (satu) dan II (dua) pada Tujuan 2 (dua) adalah :

Tabel : 3.33

Program dan Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Sasaran Strategis I dan II

Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.982.103.024
2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	339.263.190
2.12.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	118.644.050
2.12.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.935.400
2.12.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	113.332.000
2.12.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.351.740
2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.927.175.002
2.12.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.738.219.202
2.12.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	115.140.000
2.12.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	33.422.800
2.12.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	40.393.000

	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
2.12.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	110.960.826
2.12.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.970.800
2.12.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	39.200.000
2.12.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.564.726
2.12.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	53.225.300
2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.798.760
2.12.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	55.500.000
2.12.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.298.760
2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	560.420.672
2.12.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000
2.12.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.342.336
2.12.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98.365.500
2.12.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.256.000
2.12.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000
2.12.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	368.957.036
2.12.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.499.800
2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	696.506.000
2.12.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	30.171.000
2.12.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	666.335.000
2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	875.461.584
2.12.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.706.500
2.12.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.202.800
2.12.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	659.552.284
2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	396.516.990
2.12.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.027.400
2.12.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.699.590
2.12.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	230.000.000
2.12.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	82.790.000

Analisis upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai target yang telah ditetapkan untuk Sasaran Strategis I dan II adalah:

1. Melakukan peningkatan kapasitas aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Menyediakan sarana dan prasarana kantor yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
3. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien
4. Melakukan pengelolaan keuangan dan aset dengan baik
5. Melaksanakan koordinasi antar bidang, Dinas Dukcapil Kab/Kota dan OPD terkait di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6. Mendukung dan memfasilitasi pencapaian target Sasaran I urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
7. Melakukan evaluasi terkait pencapaian target sasaran secara berkala
8. Dalam pengembangan inovasi yang dapat digunakan untuk semua unsur dinas kependudukan dan pencatatan sipil diantaranya :
 - 1) Penyimpanan Dokumen Kepegawaian Dukcapil (**Pandeka Dukcapil**), memudahkan pengelola kepegawaian dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumbar untuk pencarian berkas dalam rangka melengkapi usulan terkait perubahan data kepegawaian mengamankan berkas kepegawaian PNS di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumbar, memudahkan PNS di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumbar jika membutuhkan dokumen secara mendadak
 - 2) Dokumen dan Data(**EDo dan Ata**), Mempermudah menemukan dan mengambil Data/Dokumen

Tabel 3.34

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SERTA EFISIENSI DARI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2022 BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS I dan II

Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi			SISA
			%	Nilai	%	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	6.982.103.024	100	6.851.372.435	98,13	130.730.589

	DAERAH PROVINSI					
2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	339.263.190	100	336.771.522	99,27	2.491.668
2.12.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	118.644.050	100	116.412.415	98,12	2.231.635
2.12.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.935.400	100	13.862.800	99,48	72.600
2.12.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	113.332.000	100	113.277.767	99,95	54.233
2.12.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.351.740	100	93.218.540	99,86	133.200
2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.927.175.002	100	3.862.937.967	98,36	64.237.035
2.12.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.738.219.202	100	3.674.587.455	98,3	63.631.747
2.12.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	115.140.000	100	115.140.000	100	0
2.12.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	33.422.800	100	33.283.962	99,58	138.838
2.12.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	40.393.000	100	39.926.550	98,85	466.450
2.12.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	110.960.826	100	105.745.555	95,3	5.215.271
2.12.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.970.800	100	3.885.900	97,86	84.900
2.12.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	39.200.000	100	37.771.873	96,36	1.428.127
2.12.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.564.726	100	11.557.000	79,35	3.007.726
2.12.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	53.225.300	100	52.530.782	98,7	694.518
2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.798.760	100	75.420.000	99,5	378.760
2.12.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	55.500.000	100	55.500.000	100	0
2.12.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.298.760	100	19.920.000	98,13	378.760
2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	560.420.672	100	558.970.491	99,74	1.450.181
2.12.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	100	14.906.400	99,38	93.600
2.12.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.342.336	100	23.712.500	97,41	629.836

2.12.01.1.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98.365.500	100	98.141.693	99,77	223.807
2.12.01.1.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.256.000	100	31.256.000	100	0
2.12.01.1.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	100	15.000.000	100	0
2.12.01.1.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	368.957.036	100	368.780.298	99,95	176.738
2.12.01.1.0 6.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.499.800	100	7.173.600	95,65	326.200
2.12.01.1.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	696.506.000	100	665.774.030	95,59	30.731.970
2.12.01.1.0 7.05	Pengadaan Mebel	30.171.000	100	30.000.000	99,43	171.000
2.12.01.1.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	666.335.000	100	635.774.030	95,41	30.560.970
2.12.01.1.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	875.461.584	100	855.257.128	97,69	20.204.456
2.12.01.1.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.706.500	100	5.700.000	99,89	6.500
2.12.01.1.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.202.800	100	207.206.329	98,57	2.996.471
2.12.01.1.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	659.552.284	100	642.350.799	97,39	17.201.485
2.12.01.1.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	396.516.990	100	390.495.742	98,48	6.021.248
2.12.01.1.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.027.400	100	19.780.193	98,77	247.207
2.12.01.1.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.699.590	100	60.359.343	94,76	3.340.247
2.12.01.1.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	230.000.000	100	228.156.206	99,2	1.843.794
2.12.01.1.0 9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	82.790.000	100	82.200.000	99,29	590.000

Dari Tabel laporan fisik dan keuangan serta sisa dana Dalam rangka pencapaian tujuan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengalokasikan dana dalam APBD Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 Dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebesar Rp. **6.982.103.024,-** dan terealisasi sebesar Rp. **6.851.372.435,-** atau 98,13%.

Artinya untuk capaian indikator kinerja sebesar 103,56% terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 1,87% atau dengan jumlah Rp. **130.730.589,-**.

Dari sisi sumber daya manusia, kondisinya hampir sama dengan pendukung tujuan I. Dimana masih terdapat kekurangan sumber daya manusia dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang meliputi sasaran strategis I dan II pada tujuan II. Sebagai gambaran, dapat dilihat pada data berikut:

Jabatan	Jumlah saat ini	Jumlah seharusnya
Kepala Dinas	1	1
Sekretaris Dinas	1	1
Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	1	1
Pejabat Fungsional	1	1
Pelaksana	8	18
Jumlah	12	22

Berdasarkan data di atas, ketersediaan SDM pada sekretariat masih jauh dari cukup, karena jumlah pegawai yang ada saat ini hanya berjumlah 12 dari total kebutuhan sebanyak 22 orang.

Selain faktor SDM di atas, hal-hal yang menghambat dalam pencapaian target sasaran strategis I dan II (dua) adalah :

1. Adanya kebijakan refocusing anggaran pada tahun 2022
2. Adanya kekosongan jabatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/ Kota, serta keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan pelayanan di Kab/ Kota.

Harapan dalam mempertahankan dan peningkatan pencapaian sasaran kinerja sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya.
2. Lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan pencapaian kinerja baik di Kabupaten dan Kota maupun di Provinsi.
3. Meningkatnya koordinasi antar OPD dalam memberikan pemahaman yang lebih terhadap Akuntabilitas Kinerja.

3.4 REALISASI ANGGARAN

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 tercantum pada tabel 3.35.

Tabel 3.35

Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi	674.705.027	669.578.014	99,24
2	Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap	1.107.812.129	1.099.339.745	99,23
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	6.982.103.024	6.851.372.435	98,12
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi			
	TOTAL	8.764.620.180	8.620.290.194	98,35

Dari tabel 3.35 dapat dilihat sebagai berikut :

1. Jumlah belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Untuk menunjang 4 (empat) sasaran strategis dialokasikan dana sebesar Rp. **8.764.620.180,-** atau 100%
2. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 untuk menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar Rp. **6.884.927.266,-** direalisasikan sebesar Rp. 8.620.290.194,- atau 98,35 %. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar 1,87% atau secara absolut sebesar Rp. 144.329.986,-
3. Sisa anggaran sebesar Rp. 144.329.986,- dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan.

BAB IV**PENUTUP****4.1 KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Tahun 2022 merupakan menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mengetahui sejauhmana manfaat pelayanan di bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penyajian data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada beberapa indikator kinerja yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melalui penggunaan indikator kinerja sasaran. Secara garis besar, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 mencakup 2 (dua) tujuan yang diukur dengan 3 (tiga) indikator tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis yang diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja.
2. Rata-rata capaian 3 (tiga) indikator kinerja tujuan sebesar 104,25% dan 4 (empat) indikator kinerja sebesar 103,56%. Artinya secara umum capaian indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 termasuk berhasil dengan kategori **sangat baik**.
3. Kategori penilaian keberhasilan capaian 3 (tiga) indikator kinerja tujuan dengan predikat **Sangat Baik** (sebesar $\geq 85\%$) dan 4 (empat) indikator kinerja sasaran berhasil dengan capaian **Sangat Baik** (sebesar $\geq 85\%$).
4. Anggaran program yang menunjang pencapaian 2 (dua) Tujuan, 3 (tiga) indikator tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis, (empat) indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar Rp. 8.764.620.180,- direalisasikan sebesar Rp. 8.620.290.194,- atau 98.35%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator tersebut terdapat sisa anggaran sebesar 1,65% atau secara absolut sebesar Rp. 144.329.986,-

Dalam usaha mencapai target pelaksanaan Program/ Kegiatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat menjalankan tugas sebagai Koordinator, Bimbingan, Supervisi, Konsultasi, Pembinaan dan sosialisasi dan koordinator pengawasan penyelenggaraan bagi Dinas yang menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kab/Kota. Selain itu juga menyajikan data dan penyusunan Profil Kependudukan di tingkat Provinsi.

4.2 SARAN

Berdasarkan kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Secara umum kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 perlu ditingkatkan lagi.
2. Dalam pencapaian target tujuan dan sasaran, program dan kegiatan lama masih perlu dipertahankan sementara perlu dipikirkan penambahan program dan kegiatan baru yang diiringi dengan penambahan anggaran, untuk lebih mempercepat capaian kinerja ditahun-tahun yang akan datang.
3. Melakukan evaluasi berkala terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang, yang diikuti identifikasi setiap permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan serta memilih solusi penyelesaiannya.
4. Perlunya pengawasan khusus dari masing-masing kepala bidang sehingga target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dapat tercapai.
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Aparatur agar terwujudnya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan secara transparan dan akuntabel seperti yang diharapkan.
6. Menerapkan asas-asas tertib administrasi, transparan, hindari pemborosan (efisiensi), dan cegah potensi timbulnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dalam upaya meningkatkan capaian riil (nyata) seluruh program, kegiatan, dan anggaran di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-perundangan yang berlaku.

Atas perhatian semua pihak diucapkan terima kasih.

Padang, Januari 2023

Kepala Dinas,

Drs. BESRI RAHMAD, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 19660919 198602 1006